



PUTUSAN
Nomor : 61 P/HUM/ 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP- 209/MEN/IX/2010 Tanggal 6 September 2010 terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HIMPUNAN PENGUSAHA JASA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (HIMSATAKI) berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Raya Condet No. 27 Kelurahan Batuampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh YUNUS M. YAMANI selaku Ketua Umum dan NADYA FARHANI, SH., selaku Wakil Sekretaris Jenderal ;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

M e l a w a n

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Sunarno, SH. MH. : Kepala Biro Hukum, Kemenakertrans.
2. Roosetiawati, SH. Msc. : Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, Kemnakertrans.
3. Sahat, SH. MH. : Kabag Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Biro Hukum, Kemenakertrans.
4. Budiman, SH. : Kabag Perundang-undangan II, Biro Hukum Kemenakertrans.
5. Diar Riga, SH. : Kabag Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, Kemenakertrans.
6. I Nyoman Darmant, SH. : Kaubdit Direktorat kelembagaan Penempatan, Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, Kemnakertrans.
7. Hutri Yustie Annisa, SH. : Staf Pembelaan Biro Hukum Kemenakertrans.

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 61 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B.
277/MEN/SJ-HK/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 ;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya
tertanggal 15 November 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah
Agung RI pada tanggal 19 November 2010 dan didaftar dengan Register No.
61 P/HUM/2010, telah mengajukan permohonan Hak Uji Materiil dengan
alasan-alasan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

- 1.1. Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),
Pasal 24 ayat (2), mengatur : "Kekuasaan kehakiman dilakukan
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi";
- 1.2. UUD 1945 Pasal 24 A ayat (1), mengatur : " Mahkamah Agung
berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-
undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh
undang-undang";
- 1.3. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, mengatur : "Kekuasaan Kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi";
- 1.4. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
kekuasaan Kehakiman, mengatur Mahkamah Agung berwenang :
ayat (2) huruf b : "menguji peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang terhadap undang-undang" ;
ayat (3) : "putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-
undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 61 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”;

- 1.5. Bahwa Kepmenakertrans R.I No. KEP. 209/MEN/IX/2010 diundangkan pada tanggal 06 September 2010 ;

Bahwa PERMA RI No. 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, Pasal 2 angka 4, permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan demikian permohonan ini diajukan masih dalam tenggang-waktu yang diatur dalam undang-undang ;

- 1.6. Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung R.I berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian materiil Kepmenakertrans R.I No. KEP. 209/MEN/IX/2010 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni UU No. 2 Tahun 1992 dan UU No. 5 Tahun 1999 ;

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Ayat (1) : “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dilakukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia

Ayat (2) :” Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang ; atau
- c. Badan hukum publik atau hukum privat ;

Ayat (3) : Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. Nama dan alamat pemohon ;
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa :

1. Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 61 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dibawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau

2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dan

3. hal-hal yang diminta untuk diputus;

ayat (4) : Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;

ayat (5) : Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima;

ayat (6) : Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;

ayat (7) : Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

ayat (8) : Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;

ayat (9) : Dalam hal peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak;

ayat (10) : Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di atur dengan Peraturan Mahkamah Agung;

2.2. Bahwa Tata Cara Pengujian peraturan perundang-undangan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Hak Uji Materiil Nomor 01 tahun 2004;

2.3. Bahwa Pemohon adalah badan hukum public yakni HIMPUNAN

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 61 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUSAHA JASA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (selanjutnya disebut : HIMSATAKI) merupakan salah-satu wadah perhimpunan para Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta ke Luar Negeri, yang mempunyai tujuan, sebagai berikut :

- a. membantu meningkatkan kinerja anggota dalam mengembangkan perusahaannya dan mendampingi anggota dalam menghadapi permasalahan teknis peraturan pemerintah dengan segala konsekuensinya;
 - b. meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan melalui Teknologi Informasi dan Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - c. Meningkatkan kualitas calon Tenaga Kerja Indonesia melalui pelatihan dengan membangun mekanisme akreditasi dan sertifikasi oleh lembaga independent disesuaikan dengan persyaratan yang diminta pasar kerja ;
 - d. Meningkatkan perlindungan hukum baik di dalam negeri maupun di luar negeri terhadap Anggota dan Tenaga Kerja Indonesia melalui media advokasi dan hubungan bilateral kedua negara;
 - e. Menunjang kemajuan usaha jasa penempatan Tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dan memberikan penyuluhan, bantuan dan perlindungan hukum serta memperjuangkan hak dan kepentingan anggota, membina para anggotanya agar memiliki moralitas yang baik, professional dan dapat dipercaya dalam menjalankan profesi usahanya;
- 2.4. Bahwa para PPTKIS yang bernaung/bergabung maupun yang tidak bergabung dalam Pemohon adalah pihak yang diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan Asuransi TKI, yang dalam pelaksanaannya disertakan ancaman sanksi pidana kurungan dan denda yang sangat berat (Pasal 68 juncto Pasal 103 ayat 1 huruf g Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri);
- 2.5. Bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Kepmenakertrans R.I No. KEP. 209/MEN/IX/2010;
- 2.6. Bahwa Pemohon sebagai badan hukum publik telah memenuhi kualifikasi dan kedudukan hukum (legal standing) serta memiliki

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 61 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (judicial review) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ayat (2) “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yaitu : a. perorangan warga negara Indonesia, b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

- 2.7. Bahwa permohonan ini menuntut agar Kepmenakertrans R.I No. KEP. 209/MEN/IX/2010 dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni UU No. 2 Tahun 1992 dan UU No. 5 Tahun 1999;
- 2.8. Bahwa seharusnya sudah patut untuk dimaklumi bahwa dalam menerbitkan Kepmenakertrans R.I No. KEP. 209/MEN/IX/2010, Pemerintah Republik Indonesia ic. Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia tidak boleh hanya mempertimbangkan atau melandaskan kepada asas kemanfaatan atau tujuan tertentu, tetapi harus pula melandaskannya pada prinsip supremasi hukum, sehingga pemerintah harus memperhatikan pula serta mempertimbangkan asas legalitas hukum, sehingga Kepmenakertrans tersebut secara formal dan substansial tidak melanggar asas-asas dan kaidah hukum yang mendasar ataupun tidak bertentangan dan tidak melampaui/melebihi ketentuan yang berlaku dan lebih tinggi tingkatannya, dengan tetap memperhatikan dan menampung aspirasi dari masyarakat (aspek sosiologis);
- 2.9. Bahwa Ketetapan MPR. No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur “setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi (lex superior derogate lagi inferiori) yang mengandung arti bahwa aturan yang lebih rendah merupakan aturan pelaksanaan dari aturan yang lebih tinggi”; Disamping itu aturan yang lebih rendah tidak dapat mengubah substansi yang ada dalam aturan yang lebih tinggi, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah, tidak mengurangi dan tidak menyisipi suatu ketentuan baru dan tidak memodifikasi substansi dan pengertian yang telah ada dalam aturan induknya;

2.10. Bahwa merupakan kewajiban seluruh warga masyarakat Negara Republik Indonesia, baik perorangan maupun secara bersama-sama dalam wadah yang terlegalisasi untuk berperan serta dalam kontrol sosial terhadap segala bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada terciptanya kepastian hukum;

3. POKOK-POKOK PERMOHOANAN

- 3.1. bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Agung dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok-pokok permohonan ini;
- 3.2. Bahwa pengujian materiil Kepmenakertrans R.I Nomor KEP. 209/MEN/IX/2010 (Bukti P-1) sangat penting untuk dilaksanakan demi menjaga tertib hukum dan kepastian hukum dalam Negara Hukum Republik Indonesia yang demokratis, sebagaimana diatur dan dijamin dalam UUD 1945;
- 3.3. Bahwa permohonan pengujian materiil ditujukan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kepmenakertrans R.I Nomor KEP. 209/MEN/IX/2010 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni UU No.2 Tahun 1992 (Bukti P-2) dan UU No. 5 Tahun 1999 (Bukti P-3);
- 3.4. Bahwa proses penyusunan atau penerbitan Kepmenakertrans R.I Nomor KEP. 209/MEN/IX/2010 tidak pernah melibatkan atau dikonsultasikan dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS dahulu PJTKI) pada hal diketahui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) adalah pihak yang diwajibkan untuk melaksanakan penyertaan TKI dalam Asuransi TKI, bahkan disertakan ancaman sanksi pidana penjara dan denda yang sangat tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 juncto Pasal 103 ayat 1 huruf g Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tentang Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Bukti P-4);
- 3.5. Bahwa Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 61 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) hanya berwenang mengatur tentang JENIS-JENIS ASURANSI TKI jadi bukan mengenai KEABSAHAN atau LEGILITAS PERUSAHAAN ASURANSI yang merupakan kewenangan Menteri Keuangan R.I sebagaimana diatur dalam UU NO. 2 Tahun 1992;

- 3.6. Bahwa Pasal KESATU Kepmenakertrans R.I No. KEP. 209/MEN/IX/2010 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU No. 2 Tahun 1992 dan bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999;

- 3.6.1. Bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 1992, yaitu;

Pasal 7 ayat (3)

“Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama (mutual) diatur lebih lanjut dengan undang-undang”;

Bahwa sebutan “Konsorsium” dalam Pasal KESATU Kepmenakertrans R.I No. KEP. 209/MEN/IX/2010 didefinisikan dalam Permenakertrans R.I Nomor PER.07/MEN/V/2010 Pasal 1 angka 14 sebagai kumpulan sejumlah perusahaan asuransi (Bukti P-5);

Bahwa berdasarkan definisi konsorsium sebagaimana diuraikan Permenakertrans R.I Nomor PER. 07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Bukti P-5) maka “Konsorsium” tersebut berarti sama dengan yang dimaksud “usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama (mutual)”;

Berdasarkan definisi “Konsorsium” yang ternyata sama dengan “usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama (mutual)” maka seharusnya diatur dalam bentuk undang-undang, oleh karena itu tidak tepat apabila diatur setingkat Keputusan Menteri (i.e. Kepmenakertrans R.I Nomor KEP. 209/MEN/IX/2010);

Bahwa dalih karena belum ada undang-undang dimaksud bukan berarti pembenaran untuk langsung mengeluarkan Kepmenakertrans R.I Nomor KEP. 20/MEN/IX/2010 melainkan seharusnya Pemerintah R.I i.e Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 7

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 61 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (3) UU No. 2 Tahun 1992;

Bahwa dengan demikian Pasal KESATU Kepmenakertrans R.I Nomor KEP. 209/MEN/IX/2010 bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan lebih tinggi tingkatannya yaitu UU No. 2 Tahun 1992;

3.6.2. Bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999, yaitu :

Pasal 4 ayat (1)

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”

Pasal 4 ayat (2);

“Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa satu jenis barang atau jasa tertentu”

Pasal 11

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”;

Pasal 12

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”;

Pasal 17 ayat (1)



Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

Pasal 17 ayat (2)

Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :

- a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya ; atau
- b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama ; atau
- c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu ;

Bahwa ketentuan tentang konsorsium sebagaimana dimaksud dalam Pasal KESATU Kepmenakertrans R.I Nomor KEP. 209/MEN/IX/2010 telah menutup masuknya perusahaan asuransi yang tidak tergabung dalam konsorsium tersebut untuk menjalankan usaha menjadi Penanggung Asuransi TKI, yang berarti konsorsium tersebut telah melakukan tindakan monopoli dan menutup persaingan usaha yang sehat dalam pangsa pasar usaha Asuransi TKI;

Bahwa antara perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium tersebut telah/harus membuat perjanjian sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Permenakertrans R.I Nomor PER. 07/MEN/V/2010 (vide : Bukti P-5); kemudian tidak ada lagi atau tidak diperbolehkan lagi perusahaan asuransi lain melakukan usaha Asuransi TKI selain yang tergabung dalam konsorsium tersebut, maka konsorsium menguasai 100% pangsa pasar Asuransi TKI;

Bahwa karena adanya perjanjian dan penguasaan pangsa pasar 100% maka tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka telah jelas Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I Nomor KEP. 209/MEN/IX/2010 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk menghentikan pemberlakuan dan penerapan beserta segala implementasi dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I Nomor KEP. 209/MEN/IX/2010 sampai adanya putusan tetap dari permohonan uji materiil ini ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Hak Uji Materiil Pemohon ;
2. Menyatakan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I Nomor KEP. 209/MEN/IX/2010 bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan lebih tinggi tingkatannya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku secara umum ;
3. Memerintahkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I untuk membatalkan dan mencabut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I Nomor KEP. 209/MEN/IX/2010 ;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon dan telah diajukan jawaban tertanggal 10 Desember 2010, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

1. Tenggang Waktu Jawaban

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 61 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat pemberitahuan dari Panitia Muda Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung mengenai Permohonan Hak Uji Materiil Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP. 209/MEN/IX/2010 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia "Proteksi TKI" yang diketuai oleh PT. Asuransi Central Asia Raya Dengan Anggota PT. Asuransi Umum Mega, PT. Asuransi Harta Aman Pratama, PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT. Asuransi LIG, PT. Asuransi Raya, PT. Asuransi Ramayana, PT. Asuransi Purna Artha Nugraha, PT. Asuransi Takaful Keluarga, dan PT. Asuransi Relife sebagai Penyelenggara Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, diterima oleh Termohon melalui kurir Mahkamah Agung tertanggal 30 November 2010 dengan Nomor 61/PR/XI/61P/HUM/TH.2010. (Bukti T.1). Oleh karena itu, Termohon menyampaikan jawaban atas Permohonan Hak Uji Materiil masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil (Bukti T.2);

2. Permohonan Pemohon Salah Alamat;

Bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia **(Bukti T.3)**, adalah mengatur persyaratan perusahaan perasuransian untuk dapat menyelenggarakan asuransi TKI, dan merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri **(Bukti T.4)**. Perusahaan perasuransian yang akan bergabung dalam konsorsium TKI wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.

Bahwa konsorsium yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan program asuransi TKI harus mendapatkan penetapan dari Menteri. Penetapan tersebut dilakukan dengan Keputusan Menteri. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Keputusan Nomor KEP.209/MEN/IX/2010 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia "Proteksi TKI" Yang diketuai oleh PT. Asuransi Central Asia Raya Dengan Anggota PT. Asuransi Umum Mega, PT. Asuransi Harta Aman Pratama, PT. Asuransi Tugu Kresna

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 61 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, PT. Asuransi LIG, PT. Asuransi Raya, PT. Asuransi Ramayana, PT. Asuransi Purna Artha Nugraha, PT. Asuransi Takaful Keluarga, dan PT. Asuransi Relife sebagai Penyelenggara Asuransi Tenaga Kerja Indonesia **(Bukti T.5)** adalah merupakan penetapan konsorsium asuransi TKI "Proteksi TKI" Yang diketuai oleh PT. Asuransi Central Asia Raya Dengan Anggota PT. Asuransi Umum Mega, PT. Asuransi Harta Aman Pratama, PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT. Asuransi LIG, PT. Asuransi Raya, PT. Asuransi Ramayana, PT. Asuransi Purna Artha Nugraha, PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Relife sebagai penyelenggara program asuransi TKI;

Bahwa keputusan tersebut adalah merupakan penetapan (*beschikking*) dan bukan sebagai peraturan (*regeling*), sehingga Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.209/MEN/IX/2010 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia "Proteksi TKI" Yang diketuai oleh PT. Asuransi Central Asia Raya Dengan Anggota PT. Asuransi Umum Mega, PT. Asuransi Harta Aman Pratama, PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT. Asuransi LIG, PT. Asuransi Raya, PT. Asuransi Ramayana, PT. Asuransi Purna Artha Nugraha, PT. Asuransi Takaful Keluarga, dan PT. Asuransi Relife tanggal 6 September 2010 bukan termasuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan **(Bukti T.6)**.

Adapun Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Bahwa Keputusan Menteri bersifat mengatur, merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan secara hirarkis terletak diantara Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah. Dari tata urutan tersebut, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.209/MEN/IX/2010 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 61 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Indonesia "Proteksi TKI" Yang diketuai oleh PT. Asuransi Central Asia Raya Dengan Anggota PT. Asuransi Umum Mega, PT. Asuransi Harta Aman Pratama, PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT. Asuransi LIG, PT. Asuransi Raya, PT. Asuransi Ramayana, PT. Asuransi Purna Artha Nugraha, PT. Asuransi Takaful Keluarga, dan PT. Asuransi Relife tanggal 6 September 2010 bukanlah bersifat mengatur (regeling), akan tetapi merupakan bersifat penetapan (beschikking) sehingga tidak termasuk bagian dari peraturan perundang-undangan.

Bahwa Kewenangan Mahkamah Agung sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman **(Bukti T.7)** antara lain adalah menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Sehingga permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Agung, akan tetapi adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara **(Bukti T.8)**.

Berdasarkan hal tersebut, Termohon berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah salah alamat, oleh karena itu maka permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

3. Permohonan Pemohon Kabur;

Dalam permohonan Pemohon mengajukan uji materiil Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.209/MEN/IX/2010 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia "Proteksi TKI" Yang diketuai oleh PT. Asuransi Central Asia Raya Dengan Anggota PT. Asuransi Umum Mega, PT. Asuransi Harta Aman Pratama, PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT. Asuransi LIG, PT. Asuransi Raya, PT. Asuransi Ramayana, PT. Asuransi Purna Artha Nugraha, PT. Asuransi Takaful Keluarga, dan PT. Asuransi Relife tanggal 6 September 2010 terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tetapi dalam permohonan angka 3.5 sangat jelas bahwa Pemohon menyatakan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang menyatakan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 61 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat ;

Pemohon pada permohonan angka 3.6.2 menyatakan KEP. 209/MEN/IX/2010 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia "Proteksi TKI" yang diketuai oleh PT. Asuransi Central Asia Raya, Dengan Anggota PT. Asuransi Umum Mega, PT. Asuransi Harta Aman Pratama, PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT. Asuransi LIG, PT. Asuransi Raya, PT. Asuransi Ramayana, PT. Asuransi Purna Artha Nugraha, PT. Asuransi Takaful Keluarga, dan PT. Asuransi Relife tanggal 6 September 2010, sebagai pelaksana Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia tanggal 31 Mei 2010. Tetapi pada akhir dalil Pemohon menyatakan bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia tanggal 31 Mei 2010 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Berdasarkan hal tersebut Termohon berpendapat bahwa tuntutan uji materiil Pemohon adalah kabur, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

4. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon;

Para Pemohon mengajukan hak uji materiil yaitu Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (HIMSATAKI). Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, "Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perseorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang".

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 61 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang yaitu :

- a. perseorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.

Terkait dengan ketentuan tersebut maka perlu dikaji tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon antara lain :

1. Apakah hak Pemohon tersebut telah dirugikan dengan berlakunya KEP.209/MEN/IX/2010 tersebut ;
2. Apakah kerugian Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus dan aktual) atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dan dapat dipastikan akan terjadi;
3. Apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dengan berlakunya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.209/MEN/IX/2010.

Untuk menguji peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, maka perkenankan Termohon menyampaikan sebagai berikut :

- 4.1 Perlu dipertanyakan apakah kepentingan Pemohon sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 209/MEN/IX/2010.

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 bahwa pelaksanaan penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi. Untuk pembayaran premi program asuransi tersebut merupakan komponen dari biaya Penempatan dan Perlindungan TKI yang ditanggung Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), antara lain Komponen asuransi Perlindungan TKI, tidak dibebankan pada pelaksana Penempatan TKI swasta; Adapun Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.209/MEN/IX/2010 menetapkan konsorsium

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 61 P/HUM/2010



Asuransi Tenaga Kerja "Proteksi TKI" yang diketuai oleh PT. Asuransi Central Asia Raya sebagai Penyelenggara Program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Sehingga dalam perkara a quo, Pemohon tidak termasuk dalam kualifikasi pihak-pihak yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana disebut diatas.

4.2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.209/MEN/IX/2010 merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, yang memberikan perlindungan mulai dari Pra Penempatan, Masa Penempatan dan Purna Penempatan.

Sehingga Termohon berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan kerugian yang spesifik (khusus) dan aktual setidaknya-tidaknya bersifat Potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian dengan berlakunya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.209/MEN/IX/2010.

4.3. Terkait dengan pertanyaan angka 3, ternyata tidak ada kerugian dan tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) atas kerugian Pemohon dengan berlakunya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 209/MEN/IX/2010 ; Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka para Pemohon tidak mengalami kerugian baik langsung maupun tidak langsung atas diterbitkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 209/MEN/IX/2010, sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing). Oleh karena itu, maka permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Tanggapan Umum Termohon

Sebelum menyampaikan jawaban lebih lanjut perkenankanlah Termohon menyampaikan tanggapan secara umum sebagai berikut :

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia tanggal 31 Mei 2010, perusahaan asuransi yang memenuhi syarat untuk dapat bergabung dalam konsorsium asuransi TKI harus mendapat persetujuan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Persetujuan tersebut akan diberikan apabila perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Copy akta pendirian dan/atau akta perubahan perseroan terbatas;
- b. Copy surat izin usaha perasuransian dari Menteri Keuangan R.I;
- c. Surat pernyataan sanggup menyelenggarakan program asuransi TKI;
- d. Surat pernyataan bersedia membentuk kantor cabang sekurang-kurangnya di 11 (sebelas) daerah embarkasi;
- e. Bukti kepemilikan sistem pendataan *on line* yang dapat diakses oleh publik;
- f. Surat pernyataan bersedia menyerahkan uang jaminan atas nama Menteri qq perusahaan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus juta rupiah);
- g. Neraca keuangan yang dibuat oleh akuntan publik;
- h. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- i. Bukti lulus uji kelayakan dan kepatutan dari Menteri Keuangan bagi Direksi dan Komisaris; dan
- j. Pas photo (berwarna dengan latar belakang merah) dari pimpinan perusahaan (direktur utama/presiden direktur) dengan ukuran 4 X 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Bahwa perusahaan asuransi yang telah mendapat persetujuan Menteri tersebut dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan wajib bergabung dalam salah satu konsorsium asuransi TKI, yang dituangkan dalam perjanjian konsorsium yang dibuat dihadapan notaris dan dituangkan dalam akta notaris;

Konsorsium yang akan menyelenggarakan program asuransi TKI wajib mendapatkan penetapan dari Menteri. Untuk mendapatkan penetapan dari Menteri, konsorsium asuransi TKI harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan :

- a. Perjanjian konsorsium asuransi TKI yang dibuat dihadapan notaris dan dituangkan dalam akta notaris;
- b. Deposito jaminan atas nama Menteri qq perusahaan asuransi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari masing-masing anggota konsorsium ; dan
- c. Deposito jaminan atas nama Menteri qq perusahaan asuransi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari perusahaan asuransi yang menjadi ketua konsorsium asuransi TKI.

Bahwa setelah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi, maka konsorsium asuransi TKI "Proteksi TKI" Yang diketuai oleh PT. Asuransi Central Asia Raya Dengan Anggota PT. Asuransi Umum

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 61 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega, PT. Asuransi Harta Aman Pratama, PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT. Asuransi LIG, PT. Asuransi Raya, PT. Asuransi Ramayana, PT. Asuransi Purna Artha Nugraha, PT. Asuransi Takaful Keluarga, dan PT. Asuransi Relife dinyatakan sebagai penyelenggara program asuransi TKI. Penetapan KEP.209/MEN/IX/2010 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia "Proteksi TKI" Yang diketuai oleh PT. Asuransi Central Asia Raya Dengan Anggota PT. Asuransi Umum Mega, PT. Asuransi Harta Aman Pratama, PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT. Asuransi LIG, PT. Asuransi Raya, PT. Asuransi Ramayana, PT. Asuransi Purna Artha Nugraha, PT. Asuransi Takaful Keluarga, dan PT. Asuransi Relife tanggal 6 September 2010 dilakukan berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia tanggal 31 Mei 2010, dalam bentuk penetapan (*beschikking*), bukan sebagai peraturan (*regeling*);

Bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi KEP.209/MEN/IX/2010 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia "Proteksi TKI" Yang diketuai oleh PT. Asuransi Central Asia Raya Dengan Anggota PT. Asuransi Umum Mega, PT. Asuransi Harta Aman Pratama, PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT. Asuransi LIG, PT. Asuransi Raya, PT. Asuransi Ramayana, PT. Asuransi Purna Artha Nugraha, PT. Asuransi Takaful Keluarga, dan PT. Asuransi Relife tanggal 6 September 2010 bukan merupakan monopoli pelaksanaan asuransi TKI, oleh karena sesuai PER 07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia tanggal 31 Mei 2010, perusahaan asuransi yang hendak melakukan program asuransi TKI yaitu asuransi jiwa dan kerugian, maka dalam disamping memenuhi persyaratan perusahaan perasuransian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian juga harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia tanggal 31 Mei 2010. Dalam peraturan Menteri ini tidak mengatur adanya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ;

II. Tanggapan Termohon Atas Dalil-Dalil Pemohon

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon angka 3.4 mengenai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 07/MEN/V/2010 yang tidak melibatkan atau dikonsultasikan dengan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 61 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta (PPTKIS). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Nomor PER.07/MEN/V/2010 adalah merupakan perlindungan TKI melalui program asuransi TKI, pembentukannya tidak mensyaratkan untuk dikonsultasikan dengan PPTKIS.

2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon angka 3.5 yang menyatakan bahwa Menteri hanya berwenang mengatur jenis-jenis asuransi TKI jadi bukan mengenai keabsahan atau legalitas Perusahaan Asuransi yang kewenangan keputusan Menteri Keuangan R.I;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 mengatur tentang jenis-program asuransi TKI yang meliputi pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan. Oleh karena, jenis program asuransi tersebut mencakup resiko kerugian dan resiko jiwa. Sehingga perlu diatur persyaratan perusahaan perasuransian untuk dapat menyelenggarakan asuransi TKI. Dan bukan mengatur persyaratan perusahaan untuk dapat melakukan kegiatan usaha asuransi. Tetapi mengatur perusahaan perasuransian yang telah dapat izin usaha perasuransian dari Menteri Keuangan R.I;

Peraturan Menteri tersebut telah dikoordinasikan dan mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan RI, sehingga Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992;

3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon angka 3.6.1 jenis program asuransi TKI adalah meliputi asuransi jiwa dan asuransi kerugian, oleh karena, Perusahaan Asuransi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, perusahaan asuransi hanya dapat menyelenggarakan asuransi sesuai jenis usahanya. Sehingga untuk dapat mengcopor asuransi TKI, Menteri menetapkan Konsorsium Asuransi TKI;

Konsorsium Asuransi TKI terdiri dari asuransi jenis usaha kerugian dan asuransi jenis usaha jiwa. Sehingga konsorsium asuransi TKI tidak sama dengan usaha bersama (mutual). Sementara sampai saat ini ketentuan yang mengatur Usaha Bersama (Mutual) sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) baik dalam penjelasannya, diatur dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk Peraturan Pemerintah, peraturan tersebut sampai saat ini belum ada;

Sehingga pengaturan-pengaturan konsorsium sebagaimana diatur

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 61 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992;

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon angka 3.6.2 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 7 dan angka 14, karena, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tersebut tidak mengatur persyaratan perusahaan untuk dapat bergerak dibidang asuransi TKI tetapi mengatur persyaratan-persyaratan perusahaan asuransi telah mendapat ijin usaha perasuransian dari Menteri Keuangan RI untuk dapat menyelenggarakan asuransi TKI;

Adapun persyaratan-persyaratan konsorsium asuransi TKI, tidak membatasi terbentuknya konsorsium asuransi TKI. Sepanjang perusahaan asuransi TKI memenuhi syarat untuk membentuk konsorsium;

Persyaratan perusahaan asuransi TKI membentuk konsorsium dimaksudkan untuk dapat mengcover program asuransi jiwa dan asuransi kerugian, oleh karena perusahaan perasuransian hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi sesuai dengan ijin usahanya, maka diatur persyaratan konsorsium asuransi TKI;

Berdasarkan hal tersebut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pihak Termohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima seluruh dalil-dalil Termohon;
2. Menolak seluruh dalil-dalil Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.209/MEN/IX/2010 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia "Proteksi TKI" Yang diketuai oleh PT. Asuransi Central Asia Raya Dengan Anggota PT. Asuransi Umum Mega, PT. Asuransi Harta Aman Pratama, PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT. Asuransi LIG, PT. Asuransi Raya, PT. Asuransi Ramayana, PT. Asuransi Purna Artha Nugraha, PT. Asuransi Takaful Keluarga, dan PT. Asuransi Relife sebagai Penyelenggara Asuransi Tenaga Kerja Indonesia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 61 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

4. Menyatakan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.209/MEN/IX/2010 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia "Proteksi TKI" Yang diketuai oleh PT. Asuransi Central Asia Raya Dengan Anggota PT. Asuransi Umum Mega, PT. Asuransi Harta Aman Pratama, PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT. Asuransi LIG, PT. Asuransi Raya, PT. Asuransi Ramayana, PT. Asuransi Purna Artha Nugraha, PT. Asuransi Takaful Keluarga, dan PT. Asuransi Relife sebagai Penyelenggara Asuransi Tenaga Kerja Indonesia sah dan tetap berlaku secara umum;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Photocopy Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I Nomor KEP. 209/MEN/IX/2010;
2. Photocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian ;
3. Photocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
4. Photocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ;
5. Photocopy Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 07/MEN/V/2010 ;
6. Photocopy Akta Notaris No. 2 Tanggal 6 April 2001 tentang Salinan Akta Pendirian Asosiasi Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Photocopy Penerimaan Pengiriman Berkas Mahkamah Agung atas Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 61/PR/XI/61P/HUM/TH.2010 yang diterima tanggal 30 November 2010 (Bukti T.21;

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 61 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photocopy Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil (Bukti T.2);
3. Photocopy Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Bukti T.3);
4. Photocopy Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Bukti T.4);
5. Photocopy Keputusan Nomor KEP. 209/MEN/IX/2010 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia "Proteksi TKI";
6. Photocopy Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti T.6);
7. Photocopy Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti T.7);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (bukti T.8);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang di diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan Pemohon adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI, Tanggal 6 September 2010, Nomor KEP- 209/MEN/IX/2010 terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan formal, yaitu materi muatan yang dimohonkan Hak Uji Materiil merupakan kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dibawah undang-undang, adanya kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan, serta apakah permohonan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa peraturan yang diajukan menjadi obyek permohonan keberatan terhadap Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP- 209/MEN/IX/2010 tanggal 6 September 2010, adalah tentang Penetapan Konsorsium Asuransi Tenaga

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 61 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Indonesia "Proteksi TKI" yang diketuai oleh PT. Asuransi Central Asia Raya Dengan Anggota PT. Asuransi Umum Mega, PT. Asuransi Harta Aman Pratama, PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT. Asuransi LIG, PT. Asuransi Raya, PT. Asuransi Ramayana, PT. Asuransi Purna Artha Nugraha, PT. Asuransi Takaful Keluarga, dan PT. Asuransi Relife sebagai Penyelenggara Asuransi Tenaga Kerja Indonesia ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi muatan objek permohonan yang dimohonkan Hak Uji Materiil oleh pemohon, Mahkamah Agung berpendapat, objek permohonan Hak Uji Materiil tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, konkrit dan final dan tidak merupakan kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dibawah undang-undang sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, oleh sebab itu bukan merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji melalui Permohonan Hak Uji Materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon : HIMPUNAN PENGUSAHA JASA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (HIMSATAKI) tersebut secara formal tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum membayar biaya permohonan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon HIMPUNAN PENGUSAHA JASA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (HIMSATAKI) tersebut tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 61 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH., dan Marina Sidabutar, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./H. Yulius, SH., MH.

Ttd./Marina Sidabutar, SH., MH.,

K e t u a :

Ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.

Panitera Pengganti :

Ttd./Khairuddin Nasution, SH.,

Biaya-biaya :

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
 2. Redaksi..... Rp. 5.000,-
 3. Administrasi perkara.. Rp. 989.000,-
- Jumlah..... Rp.1.000.000,-
- =====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 61 P/HUM/2010